



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN PAPUA

Jalan Yahim No. 49, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura 99352

TELEPON (0967)592179, FAX (0967)591235

WEBSITE : <https://papua.brmp.pertanian.go.id>, email: brmp.papua@pertanian.go.id, brmppapua@yahoo.com, brmppapua@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA

NOMOR :B-58/KPTS/HM.130/H.12.28/03/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA,

- Menimbang**
- : a. bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua mempunyai peran penting dalam memberikan informasi terkait kebijakan penyelenggaraan penerapan modernisasi bidang pertanian, serta membantu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja BRMP Papua sebagai badan publik;
 - b. bahwa dalam rangka mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, dan pelayanan Informasi Publik pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua secara cepat, tepat, dan sederhana kepada pemohon informasi, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua;
 - c. bahwa pejabat/pegawai yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai Pejabat PPID Pelaksana Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua;
- Mengingat**
- : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
7. Keputusan Presiden Nomor 55/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 20);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 94/Kpts/KP.240/A/01/2026 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;

13. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 21/Kpts/HM.130/H/01/2026 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) PAPUA.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

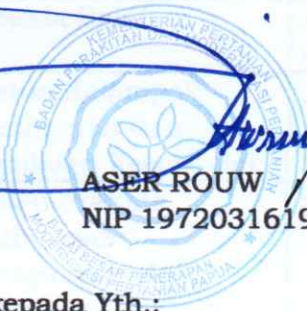
KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Papua mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, dan pelayanan informasi publik pada lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua secara cepat, tepat dan sederhana;
- b. melakukan diseminasi penerapan hasil perakitan dan modernisasi pertanian dan program strategis instansi melalui kanal media sosial dan situs web BRMP Papua;
- c. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, pemutakhiran, dan menerbitkan Daftar Informasi Publik Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua;
- d. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
- e. menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
- f. melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik; dan
- g. menyampaikan laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana Eselon I dan PPID Utama.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 30 Maret 2026
KEPALA BALAI BESAR



ASER ROUW
NIP 197203161999031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Papua
Nomor: B-58/Kpts/Hm.130/H.12.28/03/2026
Tanggal: 30 Maret 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA

No	Nama/NIP	Jabatan	Posisi Dalam Tim
1	Dr. Aser Rouw, SP, M.Si NIP 197203161999031002	Kepala Balai	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2	Dr. Ir. Batseba M. Wila Tiro, MP NIP 196805221994032001	Ketua Kelompok Penerapan dan Penilaian Kesesuaian	Ketua Tim PPID
3	Berliana Wijayanti Bakti, S.I.Kom. NIP 200011182025052006	Calon Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Sekretaris PPID
4	Dr. Rohimah Handayani Sri Lestari, SP, M.Sc NIP 198105022009122004	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama, Layanan dan Kesesuaian	Penyusun SPP, Pengelola Bahan Kerja Sama, Layanan, dan UPBS
5	Yusuf Suebu, SST., M.Si NIP 197810122007011001	Ketua Tim Kerja Penerapan dan Diseminasi	Ketua Tim Taman Agro Modern
6	Asriyani, S.Si. NIP 198708172011012019	Pengolah Data dan Informasi	Petugas Laboratorium
7	Putri Hanny Meilisa Pasaribu, S.H. NIP 198205222011012007	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Layanan Informasi
8	Marice Merahabia, S.IP. NIP 197310042007012001	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Perpustakaan
9	Robert Mangisi Limbong, A.Md. NIP 199009122022031001	Pranata Komputer Terampil	Admin <i>website</i> , media sosial, dan sistem informasi pelayanan lainnya
10	Andre Pasopati Purba, S.Kom. NIP 199510072025051004	Calon Pranata Komputer Ahli Pertama	Admin <i>website</i> dan sistem informasi pelayanan lainnya
11	Ressa Rindiani NIP 199409012015031001	Perencana Ahli Pertama	Admin Sistem Data dan Dokumentasi

KEPALA BALAI BESAR



ASER ROUW
NIP 197203161999031002